



**P U T U S A N**

**Nomor 220/Pid.B/2014/PN Tte**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : JAIN RATE Alias JAIN  
Tempat Lahir : Galela  
Umur/tgl lahir : 30 tahun / 05 Maret 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Ngidiho Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ; ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh/sejak :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/09/VII/2014/Reskrim tanggal 21 Juli 2014, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-43/RT-2/Ep.1/08/2014 tanggal 07 Agustus 2014 sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014 ; -----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-56/S.2.10/Ep.2/09/2014 tanggal 18 September 2014, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 52/Pen.Han/2014/2014/PN Tte tanggal 03 Oktober 2014, sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2014 ; ----
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 220/Pen.Pid/2014/PN Tte tanggal 20 Oktober 2014, sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014 ; -----



6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor :  
220/Pid.B/2014/PN Tte tanggal 17 Nopember 2014, sejak tanggal 19 Nopember 2014  
sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 ;-----

Terdakwa di depan persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh  
Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara  
yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan  
barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Hukum (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada  
pokoknya mohon kepada Hakim Tunggal agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Jain Rate alias Jain bersalah melakukan tindak pidana Pencurian  
sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP  
sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Jain Rate alias Jain dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)  
bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara  
dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah Riderman T-Shirt V-Neck WO/S R 226 BW S warna hitam ;-----
  - 2 (dua) buah Riderman Singlet Classic R126B L.0713 warna putih ;-----
  - 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 Inner City 0514 warna abu-abu ;-----
  - 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 Move On Bike 1013 warna merah ;-----
  - 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 NYC 0514 warna orange ;-----
  - 1 (satu) buah T-Shirt merk MB Yelow 000313 warna kuning ;-----
  - 1 (satu) buah T-Shirt anak merk C Kids S/S warna hitam dan ;-----
  - 8 (delapan) buah sensor merk romantic yang diputus/dirusak warna hitam ;-----Dikembalikan kepada yang berhak Toko Hypermart ;-----
  - 1 (satu) buah jaket jeans merk Lea warna biru ;-----
  - 1 (satu) buah stage/korset warna hitam ;-----
  - 1 (satu) buah Neptang potong merk Krisbow bergagang karet warna merah kuning ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk diberikan keringanan Hukuman ;-----

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan tetap pada pembelaannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Ternate dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## KESATU

Bahwa Ia terdakwa **JAIN RATE Alias JAIN** pada hari Minggu tanggal 20 Juli tahun 2014 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Toko Hypermart Kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **saudara HERMAN** yang sampai saat ini masih dalam pencarian (DPO) telah *“Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* yaitu milik Toko HYPERMART, dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa dari Galela diajak oleh sdr. HERMAN (DPO) untuk melakukan pencurian di Toko Hypermart di Kota Ternate, kemudian sekitar pukul 20.00 wit, terdakwa bersama-sama dengan sdr. HERMAN (DPO) masuk kedalam Toko Hypermart dan setelah sampai kedalam Toko Hypermart, terdakwa dan sdr. HERMAN (DPO) langsung menuju ketempat / rak baju kaos lalu sdr. HERMAN (DPO) pada saat itu, bertugas untuk memantau keadaan sekitar setelah merasa aman kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya mengambil barang berupa pakaian yang digantung dengan hanger lalu terdakwa melepaskan sensor dengan cara terdakwa memegang pakaian tersebut dengan tangan kiri kemudian diletakkan dipinggang kanan lalu terdakwa mengambil neptang yang sudah disiapkan sebelumnya lalu memotong sensor di pakaian tersebut kemudian pakaian tersebut diserahkan kepada sdr. HERMAN (DPO) untuk melepaskan hanger dan melipat baju tersebut lalu diberikan kembali kepada terdakwa untuk diselipkan didalam baju terdakwa yang telah dipasang stagen setelah itu, terdakwa dan sdr. HERMAN (DPO) menuju ke rak pakaian dalam karena barang di rak tersebut tidak menggunakan sensor terdakwa dan sdr. HERMAN (DPO) langsung mengambil beberapa lembar singlet dan langsung diselipkan kedalam stagen setelah itu terdakwa dan sdr. HERMAN (DPO) jalan-jalan sebentar didalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Hypermart lalu mereka keluar melalui pintu costumer dan langsung ditahan oleh saksi MUHAMMAD NOFAL RUSTAM yang telah memperhatikan gerak gerik mereka, lalu berhasil menahan terdakwa sementara sdr. HERMAN (DPO) yang terlebih dahulu keluar dari Toko Hypermart berhasil kabur kemudian saksi MUHAMMAD NOFAL RUSTAM dan saksi SAFRIL ABDULLAH membawa terdakwa ke ruang proses untuk digeledah dan ditemukan 3 (tiga) buah Riderman T-Shirt V-Neck WO/S R226BW S warna hitam, 2 (dua) buah Riderman T-Shirt V-Neck WO/S R 226BW S warna putih, 2 (dua) buah Riderman Singlet Classic R126B L 0713 warna putih, 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 Inner City 0514, warna abu-abu, 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 Move On Bike 1013 warna merah, 1 (satu) buah T-Shirt Merk JM 38 NYC 0514 warna orange, 1 (satu) buah T-Shirt Merk MB Yelow 000313 warna kuning, 1 (satu) buah T-Shirt anak merk C Kids S/S warna hitam, dan 8 (delapan) buah sensor matic yang diputus/rusak warna hitam kemudian terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Ternate Utara beserta barang yang diambil terdakwa untuk diproses secara hukum ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAIN RATE Alias JAIN tersebut, Toko Hypermart mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 719.060,- (tujuh ratus sembilan belas ribu enam puluh rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa JAIN RATE Alias JAIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----

----- A T A U -----

## **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **JAIN RATE Alias JAIN** bersama-sama dengan sdr. HERMAN (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan pada dakwaan Kesatu di atas, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Toko Hypermart, dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa dari Galela diajak oleh sdr. HERMAN (DPO) untuk melakukan pencurian di Toko Hypermart di Kota Ternate, kemudian sekitar pukul 20.00 wit, terdakwa bersama-sama dengan sdr. HERMAN (DPO) masuk kedalam Toko Hypermart dan setelah sampai kedalam Toko Hypermart, terdakwa dan sdr. HERMAN (DPO) langsung menuju ketempat / rak baju kaos lalu sdr. HERMAN (DPO) pada saat itu, bertugas untuk memantau keadaan sekitar setelah merasa aman kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya mengambil barang berupa pakaian yang digantung dengan hanger lalu terdakwa melepaskan sensor dengan cara terdakwa memegang pakaian tersebut dengan tangan kiri kemudian diletakkan dipinggang kanan lalu terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil neptang yang sudah disiapkan sebelumnya lalu memotong sensor di pakaian tersebut kemudian pakaian tersebut diserahkan kepada sdr. HERMAN (DPO) untuk melepaskan hanger dan melipat baju tersebut lalu diberikan kembali kepada terdakwa untuk diselipkan didalam baju terdakwa yang telah dipasang stagen setelah itu, terdakwa dan sdr. HERMAN (DPO) menuju ke rak pakaian dalam karena barang di rak tersebut tidak menggunakan sensor terdakwa dan sdr HERMAN (DPO) langsung mengambil beberapa lembar singlet dan langsung diselipkan kedalam stagen setelah itu terdakwa dan sdr HERMAN (DPO) jalan-jalan sebentar didalam Toko Hypermart lalu mereka keluar melalui pintu costumer dan langsung ditahan oleh saksi MUHAMMAD NOFAL RUSTAM yang telah memperhatikan gerak gerak mereka, lalu berhasil menahan terdakwa sementara sdr. HERMAN (DPO) yang terlebih dahulu keluar dari Toko Hypermart berhasil kabur kemudian saksi MUHAMMAD NOFAL RUSTAM dan saksi SAFRIL ABDULLAH membawa terdakwa ke ruang proses untuk digeledah dan ditemukan 3 (tiga) buah Riderman T-Shirt V-Neck WO/S R226BW S warna hitam, 2 (dua) buah Riderman T-Shirt V-Neck WO/S R 226BW S warna putih, 2 (dua) buah Riderman Singlet Classic R126B L 0713 warna putih, 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 Inner City 0514, warna abu-abu, 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 Move On Bike 1013 warna merah, 1 (satu) buah T-Shirt Merk JM 38 NYC 0514 warna orange, 1 (satu) buah T-Shirt Merk MB Yelow 000313 warna kuning, 1 (satu) buah T-Shirt anak merk C Kids S/S warna hitam, dan 8 (delapan) buah sensor matic yang diputus/rusak warna hitam kemudian terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Ternate Utara beserta barang yang diambil terdakwa untuk diproses secara hukum ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAIN RATE Alias JAIN tersebut, Toko Hypermart mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 719.060,- (tujuh ratus sembilan belas ribu enam puluh rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa JAIN RATE Alias JAIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah / janji pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. **Saksi: AAN ARISTA EFENDI** , dibawah sumpah / janji menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Herman (DPO) di Toko Hypermart Kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekitar pukul 21.30 Wit; -----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Herman (DPO) masuk ke dalam Toko Hypermart sekitar pukul 20.00 Wit dan langsung menuju ke tempat rak baju kaos ; ----
- Bahwa sdr. Herman (DPO) saat berada didalam Toko Hypermart bertugas untuk memantau keadaan di sekitar sedangkan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemilik toko Hypermart bertugas mengambil barang berupa pakaian ; -----
- Bahwa Terdakwa yang bertugas mengambil pakaian kemudian menggunakan Neptang potong yang sebelumnya sudah dipersiapkan selanjutnya memotong sensor pengaman yang melekat pada pakaian dan setelah sensor dipotong selanjutnya pakaian/baju tersebut diberikan kepada sdr. Herman (DPO) untuk melepaskannya dari hanger dan melipat pakaian/baju tersebut lalu diberikan kembali kepada Terdakwa yang selanjutnya diselipkan didalam stage/korset yang sudah dipakai sebelumnya ; -----
- Bahwa selain itu Terdakwa dan sdr. Herman (DPO) menuju ke rak pakaian dalam karena barang di rak tersebut tidak dipasang sensor pengaman kemudian Terdakwa dan sdr. Herman (DPO) mengambil beberapa lembar singlet dan melipatnya lalu diselipkan dalam stage/korset yang dikenakan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar melalui pintu costumer langsung ditahan oleh Saksi Muhammad Nofal Rustam yang telah memperhatikan gerak gerak mereka, lalu berhasil menahan Terdakwa sementara sdr. Herman (DPO) yang terlebih dahulu keluar dari Toko Hipermart berhasil kabur ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ;
  - 3 (tiga) buah Riderman T-Shirt V-Neck WO/S R 226 BW S warna hitam ; -----
  - 2 (dua) buah Riderman Singlet Classic R126B L.0713 warna putih ;-----
  - 1 (satu buah T-Shirt merk JM 38 Inner City 0514 warna abu-abu ; -----
  - 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 Move On Bike 1013 warna merah ; -----
  - 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 NYC 0514 warna orange ; -----
  - 1 (satu) buah T-Shirt merk MB Yelow 000313 warna kuning ; -----
  - 1 (satu) buah T-Shirt anak merk C Kids S/S warna hitam dan ; -----
  - 8 (delapan) buah sensor merk romantic yang diputus/dirusak warna hitam ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Ternate Utara untuk diproses secara hukum ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Toko Hypermart mengalami kerugian ± Rp.719.060,- (tujuh ratus sembilan belas ribu enam puluh rupiah) ; -----  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

2. **Saksi : MUHAMMAD NOFAL RUSTAM alias NOFAL**, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Herman (DPO) di Toko Hypermart Kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekitar pukul 21.30 Wit; -----
- Bahwa melihat langsung peristiwa pencurian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Herman (DPO) yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. Herman (DPO) berada di tempat rak baju kaos dan rak pakaian dalam ; -----
- Bahwa sdr. Herman (DPO) saat berada didalam Toko Hypermart bertugas untuk memantau keadaan di sekitar sedangkan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemilik toko Hypermart bertugas mengambil barang berupa pakaian ; -----
- Bahwa Terdakwa yang bertugas mengambil pakaian kemudian menggunakan Neptang potong yang sebelumnya sudah dipersiapkan selanjutnya memotong sensor pengaman yang melekat pada pakaian dan setelah sensor dipotong selanjutnya pakaian/baju tersebut diberikan kepada sdr. Herman (DPO) untuk melepaskannya dari hanger dan melipat pakaian/baju tersebut lalu diberikan kembali kepada Terdakwa yang selanjutnya diselipkan didalam stage/korset yang sudah dipakai sebelumnya ; -----
- Bahwa selain itu Terdakwa dan sdr. Herman (DPO) menuju ke rak pakaian dalam karena barang di rak tersebut tidak dipasang sensor pengaman kemudian Terdakwa dan sdr. Herman (DPO) mengambil beberapa lembar singlet dan melipatnya lalu diselipkan dalam stage/korset yang dikenakan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar melalui pintu costumer langsung ditahan oleh Saksi yang telah memperhatikan gerak gerik mereka, sementara sdr. Herman (DPO) yang terlebih dahulu keluar dari Toko Hipermart berhasil kabur ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ;
  - 3 (tiga) buah Riderman T-Shirt V-Neck WO/S R 226 BW S warna hitam ; -----
  - 2 (dua) buah Riderman Singlet Classic R126B L.0713 warna putih ;-----
  - 1 (satu buah T-Shirt merk JM 38 Inner City 0514 warna abu-abu ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 Move On Bike 1013 warna merah ; -----
- 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 NYC 0514 warna orange ; -----
- 1 (satu) buah T-Shirt merk MB Yelow 000313 warna kuning ; -----
- 1 (satu) buah T-Shirt anak merk C Kids S/S warna hitam dan ; -----
- 8 (delapan) buah sensor merk romantic yang diputus/dirusak warna hitam ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Ternate Utara untuk diproses secara hukum ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Toko Hypermart mengalami kerugian ± Rp.719.060,- (tujuh ratus sembilan belas ribu enam puluh rupiah) ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----
- Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

**TERDAKWA : JAIN RATE Alias JAIN :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama sdr. Herman (DPO) di dalam Toko Hypermart di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekitar pukul 21.30 Wit ; -----
- Bahwa Terdakwa datang ke Ternate dari Galela diajak oleh sdr. Herman (DPO) untuk melakukan pencurian di Toko Hypermart ; -----
- Bahwa sebelum masuk dan melakukan pencurian di Toko Hypermart, Terdakwa dan sdr. Herman (DPO) telah mempersiapkan Neptang yang nantinya digunakan untuk memotong sensor serta korset yang sudah Terdakwa pakai untuk menyelipkan pakaian/baju yang akan dicuri ; -----
- Bahwa setelah masuk ke dalam Toko Hypermart sdr. Herman (DPO) bertugas memantau keadaan disekitar dan setelah dirasa cukup aman kemudian Terdakwa bertugas mengambil barang berupa pakaian/baju ; -----
- Bahwa Terdakwa yang bertugas mengambil pakaian kemudian menggunakan Neptang potong yang sebelumnya sudah dipersiapkan selanjutnya memotong sensor pengaman yang melekat pada pakaian dan setelah sensor dipotong selanjutnya pakaian/baju tersebut diberikan kepada sdr. Herman (DPO) untuk melepaskannya dari hanger dan melipat pakaian/baju tersebut lalu diberikan kembali kepada Terdakwa yang selanjutnya diselipkan didalam stage/korset yang sudah dipakai sebelumnya ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa dan sdr. Herman (DPO) menuju ke rak pakaian dalam karena barang di rak tersebut tidak dipasang sensor pengaman kemudian Terdakwa dan sdr. Herman (DPO) mengambil beberapa lembar singlet dan melipatnya lalu diselipkan dalam stage/korset yang dikenakan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar melalui pintu costumer langsung ditahan oleh Saksi Muhammad Nofal Rustam yang telah memperhatikan gerak gerik mereka, sementara sdr. Herman (DPO) yang terlebih dahulu keluar dari Toko Hipermart berhasil kabur ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ;
  - 3 (tiga) buah Riderman T-Shirt V-Neck WO/S R 226 BW S warna hitam ; -----
  - 2 (dua) buah Riderman Singlet Classic R126B L.0713 warna putih ; -----
  - 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 Inner City 0514 warna abu-abu ; -----
  - 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 Move On Bike 1013 warna merah ; -----
  - 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 NYC 0514 warna orange ; -----
  - 1 (satu) buah T-Shirt merk MB Yelow 000313 warna kuning ; -----
  - 1 (satu) buah T-Shirt anak merk C Kids S/S warna hitam dan ; -----
  - 8 (delapan) buah sensor merk romantic yang diputus/dirusak warna hitam ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Ternate Utara untuk diproses secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 3 (tiga) buah Riderman T-Shirt V-Neck WO/S R 226 BW S warna hitam ; -----
- 2 (dua) buah Riderman Singlet Classic R126B L.0713 warna putih ; -----
- 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 Inner City 0514 warna abu-abu ; -----
- 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 Move On Bike 1013 warna merah ; -----
- 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 NYC 0514 warna orange ; -----
- 1 (satu) buah T-Shirt merk MB Yelow 000313 warna kuning ; -----
- 1 (satu) buah T-Shirt anak merk C Kids S/S warna hitam dan ; -----
- 8 (delapan) buah sensor merk romantic yang diputus/dirusak warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah jaket jeans merk Lea warna biru ; -----
- 1 (satu) buah stage/korset warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah Neptang potong merk Krisbow bergagang karet warna merah kuning ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ; -----

Menimbang , bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP atau Kedua Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang dibuat secara Alternatif dengan mencantumkan kata “ATAU” diantara kedua Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan dakwaan secara berurutan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Kesatu ; -----

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal : 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur Pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup ;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

**UNSUR BARANGSIAPA :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang/manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar para Terdakwalah orang yang dimaksud ini oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pengertian tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi Terdakwa adalah **JAIN RATE alias JAIN** sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan para Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **Barangsiapa telah terpenuhi** ;-----

## **UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah Memindahkan sesuatu barang atau sesuatu benda dari tempatnya semula ke tempat lain ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di dalam Toko Hypermart di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, Terdakwa bersama sdr. Herman (DPO) telah mengambil barang-barang yang dijual di Toko Hypermart berupa 3 (tiga) buah Riderman T-Shirt V-Neck WO/S R 226 BW S warna hitam, 2 (dua) buah Riderman Singlet Classic R126B L.0713 warna putih, 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 Inner City 0514 warna abu-abu, 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 Move On Bike 1013 warna merah, 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 NYC 0514 warna orange, 1 (satu) buah T-Shirt merk MB Yelow 000313 warna kuning, 1 (satu) buah T-Shirt anak merk C Kids S/S warna hitam dan 8 (delapan) buah sensor merk romantic yang diputus/dirusak warna hitam, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemilik Toko Hypermart ;-----

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan sdr. Herman (DPO) melakukan pencurian yaitu sebelum masuk ke dalam Toko Hypermart, Terdakwa dan sdr. Herman (DPO) telah mempersiapkan Neptang sebagai alat pemotong dan korset yang dikenakan Terdakwa untuk menyelipkan barang berupa pakaian/ baju ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wit Terdakwa dan sdr. Herman masuk ke dalam Toko Hypermart dan langsung menuju ke rak pakaian/baju lalu membagi tugas dimana sdr. Herman (DPO) bertugas memantau keadaan setelah dirasa aman kemudian Terdakwa bertugas mengambil pakaian kemudian menggunakan Neptang potong lalu memotong sensor pengaman yang melekat pada pakaian dan setelah sensor dipotong selanjutnya pakaian/baju tersebut diberikan kepada sdr. Herman (DPO) untuk melepaskannya dari hanger dan melipat pakaian/baju tersebut lalu diberikan kembali kepada Terdakwa yang selanjutnya diselipkan didalam stage/korset yang sudah dipakai sebelumnya, bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. Herman (DPO) menuju ke rak pakaian dalam karena barang di rak tersebut tidak dipasang sensor pengaman kemudian Terdakwa dan sdr. Herman (DPO) mengambil beberapa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar singlet dan melipatnya lalu diselipkan dalam stage/korset yang dikenakan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi*;-----

## UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana sudah diuraikan dalam unsur-unsur tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 3 (tiga) buah Riderman T-Shirt V-Neck WO/S R 226 BW S warna hitam, 2 (dua) buah Riderman Singlet Classic R126B L.0713 warna putih, 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 Inner City 0514 warna abu-abu, 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 Move On Bike 1013 warna merah, 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 NYC 0514 warna orange, 1 (satu) buah T-Shirt merk MB Yellow 000313 warna kuning, 1 (satu) buah T-Shirt anak merk C Kids S/S warna hitam di dalam Toko Hypermart yang kemudian diselipkan di dalam korset yang dikenakan Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki tanpa sepengetahuan/ijin dari pemilik Toko Hypermart dan saat akan melarikan diri akhirnya berhasil ditangkap oleh Saksi Muhammad Nofal Rustam ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi* ;-----

## UNSUR PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sebagaimana perkara a quo adalah peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Herman (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekitar pukul 21.30 Wit dilakukan di dalam Toko Hypermart di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup telah terpenuhi* ;-----

## UNSUR YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada unsur-unsur tersebut diatas tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di dalam Toko Hypermart di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Herman (DPO) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi* ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dan kepada Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;---

Mengingat Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----





**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa JAIN RATE ALIAS JAIN** yang identitas lengkapnya seperti tersebut dimuka telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 3 (tiga) buah Riderman T-Shirt V-Neck WO/S R 226 BW S warna hitam ;-----
  - ✓ 2 (dua) buah Riderman Singlet Classic R126B L.0713 warna putih ;-----
  - ✓ 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 Inner City 0514 warna abu-abu ;-----
  - ✓ 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 Move On Bike 1013 warna merah ;-----
  - ✓ 1 (satu) buah T-Shirt merk JM 38 NYC 0514 warna orange ;-----
  - ✓ 1 (satu) buah T-Shirt merk MB Yelow 000313 warna kuning ;-----
  - ✓ 1 (satu) buah T-Shirt anak merk C Kids S/S warna hitam dan ;-----
  - ✓ 8 (delapan) buah sensor merk romantic yang diputus/dirusak warna hitam ;-----
  - Dikembalikan kepada yang berhak Toko Hypermart** ;-----
  - ✓ 1 (satu) buah jaket jeans merk Lea warna biru ;-----
  - ✓ 1 (satu) buah stage/korset warna hitam ;-----
  - ✓ 1 (satu) buah Neptang potong merk Krisbow bergagang karet warna merah kuning ;-----
  - Dirampas untuk dimusnahkan** ;-----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari *Senin, tanggal 15 Desember 2014*, oleh kami **MARTHA MAITIMU, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ESTHER SIREGAR, SH** dan **WILSON SHRIVER, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **RUSTIANA MADIKOE** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SRI MARDIANA JOISANGADJI, SH**, sebagai Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

1. **ESTHER SIREGAR, SH**

**MARTHA MAITIMU, SH**

2. **WILSON SHRIVER, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**RUSTIANA MADIKOE**